BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 26 TAHUN 2015

TENTANG
TUGAS POKOK FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa pengakuan khusus untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah Tentang tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Wewenang Pemerintahan Kampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 05);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener meriah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten;
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

6. Mukim.....

6. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
8. Qanun Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Petue dan Reje;
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje;
10. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjagadan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
11. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
13. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
14. Bedel adalah penjabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
15. Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat;
16. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
17. Sekolat adalah Pembantu Petue;
18. Rayat Genap Mufakat adalah seluruh masyarakat yang ada di Kampung setempat;
19. Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
20. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Kampung;
21. Pengulu adalah pimpinan dusun;
22. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat;
23. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki sanksi apabila dilanggar;
24. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu, dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam;

25. Anggaran.....

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung;
26. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan kampung;
27. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
29. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kampung yang memuat rencana kerja tahunan;
30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun berdasarkan RKPKampung yang disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
31. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
32. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat melalui media yang tersedia di kampung;
33. Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
34. PTPKK merupakan singkatan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung
35. Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh Sarak Opat yang dipimpin oleh Reje;
36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung;
37. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II.....

BAB II
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kampung

Paragraf Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

Paragraf Kedua
Tugas
Pasal 3

Pemerintahan kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat danmeningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam serta memelihara kehormatan wilayah danwarganya.

Paragraf Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kampung mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala Urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung;
b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung;
c. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dan Adat Istiadat;
d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
f. pelestarian adat dan adat istiadat di kampung;
g. penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat Islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Paragraf Keempat
Wewenang
Pasal 5

(1) Kewenangan kampung mencakup :
   a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat;
   b. kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung;
   c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
   d. kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan.....

(2) Kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
   b. Pranata hukum adat;
   c. Kepemilikan hak tradisional;
   d. Pengelolaan tanah kas kampung adat;
   e. Pengelolaan tanah ulayat;
   f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat adat;
   g. Pengisian jabatan Reje adat dan perangkat kampung adat;
   h. Masa jabatan Reje adat;
   i. Sistem organisasi perangkat kampung;
   j. Sistem organisasi masyarkat adat;
   k. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
   l. Pembinaan lembaga dan dan hukum adat;
   m. Pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung;
   n. Pengelolaan tanah bengkok;
   o. Pengelolaan tanah pecatu;
   p. Pengelolaan tanah titisara;
   q. Pengembangan peran masyarakat kampung.

(3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia.
(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 7

Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintah Kampung dan Petue

Pasal 8

(1) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) terdiri dari Reje dan Perangkat Kampung
(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Banta Kampung dan Perangkat Kampung lainnya
(3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
   a. Banta Kampung
   b. Pelaksana teknis lapangan
   c. Unsur kewilayahan
(4) Jumlah perangkat Kampung sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
(5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung dengan berpedoman pada Qanun Bener Meriah.

Pasal 9.....

Pasal 9

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu :

a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang Reje
Pasal 9

(1) Reje sebagaimana di dalam pasal (8) ayat (1) mempunyai tugas, menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje mempunyai wewenang :
    a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
    b. mengajukan rancangan qanun kampung;
    c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Petue;
    d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Petue;
    e. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
    f. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
    g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampungsecara partisipatif;
    h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
    i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
    j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak :
    a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
    b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
    c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
    d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan.....

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab dan Pelaporan
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Reje bertanggung jawab untuk memberikan laporan dalam bentuk :

a. LPPKampung;
b. LKPj;
c. IPPKampung;
d. LAMJ; dan
e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) LPPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada petue dengan tembusan kepada Kepala Mukim;
(2) LPPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun setiap akhir tahun anggaran kepada petue;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 13.....

Pasal 13

(1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan kepada Petue 1(satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah Petue.
(2) Musyawarah Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dengan mengundang masyarakat.

Pasal 14

IPP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disampaikan kepada masyarakat melalui media yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kampung setempat.

Pasal 15

LAMJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disampaikan kepada Petue dan disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Paragraf Kelima
Larangan

Pasal 16

(1) Reje dilarang:
    a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri,anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
    b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasadari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;
    c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Petue, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
    d. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK;
    e. menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;
    f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati;
    g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
    h. menyalahgunaan wewenang;
    i. melanggar sumpah jabatan, dan
    j. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.
(2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian.

BAB IV.....

BAB IV
Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Kampung

Paragraf Kesatu
Struktur

Pasal 17

(1) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
(2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Banta Kampung dan perangkat kampung lainnya;
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab Reje
(4) Perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. Sekretariat Kampung;
    b. Pelaksana Teknis;
    c. Perangkat Kewilayahan.

Paragraf Kedua
Sekretariat Kampung

Pasal 18

(1) Sekretariat kampung berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung;
(2) Sekretariat kampung mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif;
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi :
    a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahkampung;
    b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;
    c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung;
    d. menyusun rancangan qanun kampung tentang APBKampung dan perubahan APBKampung;
    e. menyusun rancangan keputusan Reje tentang pelaksanaan APBKampung;
    f. membantu Reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
    g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya;
    h. melakukan pembinaan administrasi dan perangkat Pemerintah Kampung lainnya; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Sekretariat kampung terdiri dari 1 (satu) orang Banta Kampung dan Kepala Urusan;
(5) Sekretariat kampung dipimpin oleh Banta;
(6) Sekretariat kampung berada di Kantor Reje.

Paragraf Ketiga.....

Paragraf Ketiga
Pengisian dan Persyaratan Banta Kampung

Pasal 19

(1) Banta Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
(2) Pengisian dan pengangkatan Banta Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
(3) Tatacara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan Banta Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Banta Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
f. tidak pernah terlibat narkoba.

Paragraf Keempat
Kepala Urusan

Pasal 21

(1) Banta Kampung membawahi 3 (tiga) Urusan dan Bendahara;
(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Urusan tatausaha;
    b. Urusan umum;
    c. Urusan keuangan;
(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Urusan;
(4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Reje melalui Banta Kampung.
(5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang.
(6) Bendahara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Reje melalui Banta Kampung.

Paragraf Kelima
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 22

(1) Kepala urusan tatausaha sebagaimana pada pasal 21 ayat (2) poin a memiliki
    a. Tugas :
       Melaksanakan pengelolaan tata usaha administrasi umum dan kearsipan kampung

b. Fungsi.....

b. Fungsi :
   1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
   2. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
   3. Pengelolaan administrasi perangkat kampung
   4. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
   5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Reje

(2) Kapala urusan umum sebagaimana pada pasal 21 ayat (2) poin b memiliki
   a. tugas :
      melaksanakan pencatatan dan pengelolaan inventaris kekayaan kampung, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
   b. Fungsi :
      1. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan kampung
      2. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
      3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Reje

(3) Kepala urusan keuangan sebagaimana pada pasal 21 ayat (2) poin c memiliki
   a. Tugas :
      Melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan kampung dan mempersiapkan bahan penyususnan APBKampung
   b. Fungsi :
      1. Persiapan bahan penyususnan APBKampung ; dan
      2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Reje
   c. Bendahara kampung sebagaimana pada pasal 21 ayat (2) poin c merupakan unsur staf pada urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan kampung, melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBKampung serta menjadi bagian dari PTPKK.

Paragraf keenam
Persyaratan

Pasal 23

Kepala Urusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
   b. warga negara Republik Indonesia ;
   c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
   e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atau berpengetahuan setingkat;
   f. berdomisili di kampung yang bersangkutan;
   g. sehat jasmani dan rohani;
   h. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
   i. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
   j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
   k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar.

Paragraf Ketujuh.....

Paragraf ketujuh
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 24

(1) Usul pengangkatan Kepala Urusan disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(2) Kepala Urusan diangkat dan ditetapkan oleh Reje setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

(1) Kepala Urusan berhenti, karena :
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri, atau
    c. diberhentikan
(2) Kepala Urusan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. telah berusia 60 Tahun;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Urusan;
    d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Urusan
    e. melanggar larangan sebagai Kepala Urusan.
(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Urusan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar serta melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) disampaikan Reje kepada Camat;
(5) Pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Reje mengangkat Kepala Urusan yang baru.

Paragraf Kedelapan
Pelaksana Teknis

Pasal 26

(1) Kampung dapat membentuk pelaksana teknis kampung sesuai dengan kebutuhan, asal usul, dan adat istiadat setempat;
(2) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun kampung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
(3) Pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. Bidel;
    b. Harie;
    c. Pawang lut;
    d. Pawang deret;
    e. Pengulu uwer;
    f. Pengulu uten;
    g. Kejurun belang;
    h. Pengulu weh;
    i. Urusen Kesejahteraan Rakyat;
    j. Urusen Industri dan perdagangan;

k. Urusen.....

k. Urusen budaya dan pariwisata;
l. Urusen Pembangunen.
m. Urusen Pemerintahan

(4) Pembentukan pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kampung setempat.

Pasal 27

(1) Pelaksana teknis kampung bertugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana teknis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Reje melalui Banta Kampung;
(3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Reje berdasarkan usulan Banta Kampung;

Paragraf Kesembilan
Perangkat Kewilayahan

Pasal 28

(1) Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri dari dusun-dusun;
(2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Reje melalui Banta.
(3) Penghulu memiliki
    a. Tugas :
        1. Membantu pelaksanaan tugas Reje dalam wilayah kerjanya
        2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
        3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
        4. Membantu Reje dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam wilayah kerjanya
        5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Reje
    b. Fungsi :
        1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayahnya
        2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya
        3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
        4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
        5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Reje

Paragraf kesepuluh
Persyaratan

Pasal 29

Pengulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menegakkan syari'at Islam dan Adat Istiadat;

b.warga.....

b. warga negara Republik Indonesia ;
c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 56 (limapuluh enam) tahun;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat atauberpengetahuan setingkat;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
h. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
j. bertempat tinggal di Dusun setempat;
k. tidak pernah terlibat narkoba, khalwat, maisir dan khamar

paragraf kesebelas
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 30

(1) Pengangkatan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje;
(2) Pengulu dipilih dalam musyawarah dusun;
(3) Usul pengangkatan pengulu disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(4) Panitia pemilihan pengulu ditetapkan dengan keputusan Reje.

Pasal 31

(1) Pengulu berhenti, karena :
a. meninggal dunia.
b. permintaan sendiri,atau
c. diberhentikan.
(2) Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengulu;
c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengulu;
d. melanggar larangan bagi pengulu.
(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengulu dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar dan melanggar adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bdan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Reje berdasarkan hasil musyawarah dusun;
(5) Usul pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf disampaikan oleh Reje kepada Camat;
(6) Pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkandengan keputusan Reje paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(7) Setelah dilakukan pemberhentian pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Reje mengangkat pengulu baru.

BAB V
PETUE

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 32

(1) Petue berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
(2) Anggota Petue adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(3) Unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda,unsur perempuan, unsur pemangku adat, unsur cendikiawan dan unsur pendidikan;
(4) Masa jabatan anggota Petue adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
(5) Anggota Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Pasal 33

(1) Pimpinan Petue terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu)orang Sekretaris merangkap anggota;
(2) Pimpinan Petue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota Petue secara langsung dalam rapat Petue yang diadakan secara khusus;
(3) Rapat pemilihan pimpinan Petue untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan wewenang

Pasal 34

(1) Petue mempunyai fungsi :
    a. legislasi;
    b. penganggaran;
    c. pengawasan; dan
    d. penyelesaian sengketa.
(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama Reje.
(3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.
(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
(5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya.

Pasal 35 .....

Pasal 35

(1) Petue mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara Urusan pemerintahan kampung.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petue mempunyai wewenang :
    a. mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama Reje;
    b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKampung dan qanunkampung;
    c. membentuk panitia pemilihan Reje;
    d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Reje kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur Sarak Opat lainnya;
    f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 36

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Petue menyusun peraturan tata tertib;
(2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Petue.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 37

(1) Anggota Petue mempunyai hak :
    a. memilih dan dipilih;
    b. mengajukan rancangan qanun kampung;
    c. mengajukan pertanyaan;
    d. menyampaikan usul dan pendapat
    e. memperoleh tunjangan.
(2) Anggota Petue mempunyai kewajiban :
    a. melestarikan,mengawasi dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam dan Adat Istiadat;
    b. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
    c. memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
    d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung;
    e. memperoses pemilihan Reje;
    f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung;
    g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompokdan golongan;
    h. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tata cara musyawarah

Pasal 38

(1) Reje memberitahukan kepada ketua Petue mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petue secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Reje membentuk panitia pelaksana musyawarah penetapan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Petue.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurang memuat :
    a. jumlah panitia pelaksana musyawarah penetapan;
    b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
    c. kedudukan keuangan;
    d. uraian tugas, dan
    e. larangan.

Bagian Kelima
Rapat-rapat

Pasal 39

Mekanisme rapat-rapat Petue :
a. rapat Petue dipimpin oleh Ketua Petue;
b. rapat Petue sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ½(satu per dua) dari jumlah anggota Petue dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;
c. dalam hal tertentu rapat Petue dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya2/3 (dua per tiga) anggota Petue dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Petue yanghadir;
d. hasil rapat Petue ditetapkan dengan keputusan Petue dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Petue.

Bagian Keenam
Tata Kerja

Pasal 40

(1) Tata Kerja Petue berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Bupati;
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    a. pergantian antar waktu;
    b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
    c. tata cara menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
    d. hubungan kerja dengan Reje dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB VI.....

k. melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

Pasal 45

(1) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
(2) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dapat dibantu oleh Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.
(3) Pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Imem Kampung.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Imem Kampung mempunyai hak :
    a. mengelola keuangan baitul mal kampung;
    b. menunjuk/mengangkat Pembantu Imem dan Imem Dusun;
    c. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pembantu Imem atau Imem Dusun;
    d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya yang sah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Imem Kampung mempunyai kewajiban :
    a. bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat, memegang teguhdan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    c. menjalin hubungan kerja dengan unsur Sarak Opat dan mitra kerjanya;
    d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
    e. menyelenggarakan administrasi Imem Kampung dengan baik;
    f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baitul mal kampong dan melaporkan kepada Reje;
    g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung bersama unsur Sarak Opatlainnya;
    h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
    i. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang Islami;
    j. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Hubungan kerja antara Imem Kampung dengan unsur Sarak Opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII .....

BAB VII
Rakyat Genap Mupakat
Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 48

RGM merupakan wadah bermusyawarah mufakat masyarakat kampung yang dipimpin oleh Petue.

Pasal 49

(1) RGM mempunyai hak :
   a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Kampung serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
   b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
   c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
   d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi:
      1. Reje;
      2. perangkat Kampung;
      3. anggota Petue; atau anggota lembaga kemasyarakatan Kampung.
      4. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kampung.

(2) Masyarakat Kampung berkewajiban:
   a. membangun diri dan memelihara lingkungan Kampung;
   b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang baik;
   a. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Kampung;
   c. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Kampung; dan
   d. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kampung.

BAB XIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50

(1) Kampung dapat membentuk lembaga kemasyarakatan/keagamaan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
   b. tim penggerak PKK kampung;
   c. karang taruna;
   d. organisasi pemuda;
   e. organisasi wanita;
   f. lembaga kemasyarakatan/keagamaan.

(3) Pembentukan.....

(3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah kampung sesuai bidang masing-masing dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 52

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat, masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dan hubungan kerja dengan pemerintah kampung dan menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. menyusun rencana, pelaksanaan,pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
h. pelestarian adat istiadat, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pendanaan

Pasal 54

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di kampung ditetapkan dengan keputusan Reje.
(2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kampung bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 55

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :
a. swadaya masyarakat;
b. APBKampung;

c.bantuan.....

c. bantuan pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten
d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 56

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
   a. tata cara pembentukan;
   b. maksud dan tujuan;
   c. tugas, fungsi dan kewajiban;
   d. kepengurusan;
   e. tata kerja;
   f. hubungan kerja.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 10 Agustus 2015M
25 Syawal1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, Agustus 2015M
Syawal1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :